

## KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT **BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Kualifikasi Pelaksana	Nama SOP					Disahkan Oleh	Tanggal Efektif	Tanggal Revisi	Tanggal Pembuatan 19 Oktober 2020	Nomor SOP
na	SOP Permohonan Informasi Publik BPSDM	NIP. 196307141992031010	Ir. Herman Suroyo M.T.	- oller	>	Sekretaris Badan Pengembangan SDM			19 Oktober 2020	

# 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor: Perumahan Rakyat 674/KPTS/M/2015 Tentang Penetapan Struktur Organisasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pekerjaan Umum Dan
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik
- 5 Keputusan Kepala BPSDM Nomor: 21/KPTS/KM/2019 Tentang Pelaksana Pejabat Manusia (BPSDM) Kementerian PUPR Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya
- 6 Keputusan Kepala BPSDM Nomor: 84/KPTS/KM/2019 Tentang Perubahan Atas Manusia (BPSDM) Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengembangan Sumber Daya Keputusan Kepala BPSDM Nomor 21/KPTS/KM/2019 Tentang Pelaksana Pejabat

Pengembangan Sumber Daya Manusia Memahami Standar Prosedur Permohonan Informasi Publik BPSDMBadan

### Peringatan Keterkaitan terkendala pada kelancarannya lika prosedur ini tidak dilakukan, pelaksanaan Layanan Informasi Publik BPSDM akan 1. SOP Penyusunan Laporan Disimpan sebagai data elektronik dan manual, kemudian diumumkan Alat Tulis Kantor, Komputer/Printer/Scanner, Telepon Peralatan/Kelengkapan Pencatatan dan Pendataan pada website BPSDM PUPR

## Prosedur Permohonan Informasi Publik BPSDM

4	ω	2		No.	
Meregistrasi permohonan Informasi yang telah lengkap (perhitungan 1 hari kerja sudah dimulai) dan menyampaikan nomor registrasi kepada permohon sebagai bukti penerimaan permohonan Informasi Publik	Melakukan verifikasi tujuan permohonan informasi A: Apabila ditu jukan kepada pelaksana PPID BPSDM dan/atau pimp inan BPSDM maka lanjut ke proses no. 4 B: Apabila d itu jukan kepada Menteri/Sek jen/PPID utama maka m eneruskan permohonan Informasi kepada PPID utama untuk ditindak lanjuti	Melakukan verifikasi kelengkapan berkas permohonan yang diterima. T: Apabila berkas tidak lengkap dan/atau ketidaksesuaian data Pemohon Informasi, maka permohonan Informasi dikembal ikan kepada pemohon dengan memberikan catatan tertulis. Y: Jika Permohonan sudah lengkap maka lanjut ke proses No. 3	Mengajukan permohonan Informasi publik melalui ruang layanan/meja layanan.	Kegiatan	
		Tida		Pemohon Informasi	
	A — B	Ya —		Sekretariat Pelaksana PPID	
				Pelaksana PPID BPSDM	Pelaksana
				Unit Kerja BPSDM	
	Prosedur E1			PPID Utama	
Berkas permohonan Informasi yang sudah lengkap	Berkas perm ohonan Informas i y ang sudah lengkap	Formu lir perm ohonan Syarat adm inistras i perm ohonan Buku registrasi	Formulir permohonan Informasi Identitas Pemohon	Kelengkapan	
20 menit	2 hari kerja	15 menit	3 0 menit	Waktu	Mutu Baku
Formulir dan nomor registrasi permohonan Informasi Buku registrasi	Formu lir permohonan Informasi Memo dinas	pem beritahuan untuk melengkapi berkas perm ohonan Informas i paling lama 3 (tiga) hari kerja	Form permohonan Inform asi Syarat adm inistras i yang sudah dilengkapi	Output	

0	U		
Melakukan v erifikasi atas klasifikasi informasi yang dimohonkan A). Apabila Informasi belumterdapat dalam DIP & DIK,pelaksana PPID unor/unker menyampaikan usulan Uji Konsekuensi kepada PPID utama (lihat prosedur Uji Konsekuensi dalam rangka menanggapi permohonan). Y: Apabila termasuk Info rmasi Yang Dikecualikan dilanjutkan ke proses B T: Apabila tidak termasuk dalam Info rmasi Yang Dikecualikan, maka dilanjutkan ke proses no. 7 B). Apabila Informasi yang dimohonkan merupakan Informasi yang dimohonkan merupakan Informasi dan menyerahkannya kepada pelaksana PPID unor/ unker. C). jika Informasi yang dim ohonkan termasuk Inform asi terbuka, maka dilakukan proses no. 7	Melakukan verifikas i terhadap kewenangan Kementerian/unor/unker terkait atas informas i yang dimohonkan Y: apabila merupakan kewenanganny a maka dilanjutkan ke proses n o. 6 T: apabila bukan kewenanganny a m aka m embuat surat pemb eritahuan tertulis kepada pemohon.		
C	Tidak -		
	<u> </u>		
Berkas permohonan Informasi DIP dan DIK	Berkas permohonan Informasi		
5 hari kerja	180 menit		
Hasil Uji Konsekuensi Surat jawaban pem ohonan Inform asi Pem beritahuan Tertu lis	Permohonan yang sudah teregister Pemberitahuan Tertulis dan pengembalian berkas apabila bukan Kewenangan Kementerian PUPR		

10	9	00	7			
Pemohon Informasi menerima surat jawaban atas permohonan Informasi	Menyerahkan surat jawaban kepada pemohon dan mencatat dalam buku registrasi bahwa permohonan telah selesaì.	Menerima dan menandatangani surat jawaban dan menyerahkannya kembali kepada sekretariat pelaksana PPID BPSDM untuk disampaikan kepada Pemohon Informasi.	Melakukan verifikasi atas klasifikasi informasi yang dimohonkan T. Jika informasi yang dimohonkan tidak berada dalam penguasaan pelaksana PPID BPSDM maka sekretariat pelaksana PPID dapat berkoordinasi dengan unit kerjaterkait Y. Jika informasi yang dimohonkan sudah dikuasai maka sekretariat pelaksana PPID membuat dan menyampaikan draf jawaban kepada pelaksana PPID BPSDM untuk ditandatangani.			
selesai						
			Ya			
Data Layanan Informasi	Surat Jawaban	Draf Surat Jawaban	Berkas permohonan informasi Surat perm intaan berkas informas i			
30 menit	180 menit	180 menit	1 hari kerja			
Laporan Layanan Informasi	Tanda Terima	Surat Jawaban	Memo d inas perm intaan penyediaan informas i Draf surat jawaban			